

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Burung *lovebird* Sepaket dengan Telurnya

Berdasarkan paparan data dan penemuan penelitian sebelumnya, serta berdasarkan peneliti peroleh dari wawancara dengan pemilik toko burung yang ada di kabupaten Tulungagung, yaitu meliputi; pemilik toko burung *lovebird*, peternak burung *lovebird*, karyawan toko burung *lovebird*, serta konsumen sekaligus pelanggan dari toko burung *lovebird*, maka dari itu dapat diketahui bahwa praktik jual beli burung *lovebird* yang sepaket dengan telurnya di kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Cara penjualan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara pelaku usaha, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸⁴ Menurut Rahmat Syafe'i, jual beli secara bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸⁵ Cara penjual dari transaksi jual beli burung *lovebird* yang sepaket dengan telurnya adalah paling umum dipakai dalam jual beli

⁸⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 589

⁸⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muama...*, hlm.73

burung *lovebird* sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung ini adalah dengan menggunakan media jejaring sosial facebook. Semua kondisi burung *lovebird* bisa diperjualbelikan dalam *platform* jual beli burung yang ada di kabupaten Tulungagung di facebook, mulai dari sepasang indukan, *lovebird* indukan bersama anaknya, *lovebird* siapan (remaja), *lovebird paud* (muda), hingga *lovebird* sepaket dengan telurnya. Para peternak atau penjual burung *lovebird* memilih media sosial sebagai pemasaran burung *lovebird* di karenakan jangkauannya lebih luas.

Dengan memanfaatkan media sosial juga memudahkan pembeli untuk mencari burung yang di carinya. Pembeli tidak perlu repot-repot untuk pergi ke tempat-tempat tertentu guna mencari burung idamannya. Semua yang dibutuhkan ada didalam media sosial sehingga pembeli lebih mudah menemukan kriteria burung yang dicari.

2. Cara Pembelian

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka, pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara*'.⁸⁶

Umumnya penjual juga lebih sering melakukan transaksi *online* juga, Mekanisme jual beli *online* dalam sosial media *facebook* hal pertama yang dilakukan oleh pembeli, yaitu mengakses situs *facebook* dengan cara masuk ke

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 120

alamat akun pemilik *facebook* yang menawarkan penjualan burung tersebut atau masuk kedalam grup jual beli burung yang sudah tersedia di forum jual beli *facebook*. Setelah masuk dalam situs atau forum tersebut pembeli tinggal melihat dan memilih burng-burung yang ada di akun pemilik akun sudah memaparkan spesifikasi burung yang dijualnya. Kemudian pembeli biasanya menanyakan apa-apa saja yang ingin ditanyakan, misalnya jenis burung, harga dan lain-lainnya.

Setelah cocok antara penjual burung dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, penjual burung tersebut akan mengirimkan nomor rekening dan alamat pada pembeli dan setelah itu pembeli mentransfer uang pada penjual dan biasanya ada juga yang barangnya sudah datang ditangan pembeli uangnya bisa ditransfer itupun juga tergantung akadnya. Proses seperti ini seringkali dilakukan dalam jual beli burung *lovebird* kelas atas dan dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

Cara lain yang biasa dilakukan, yaitu pembeli bisa menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan melalui media sosial seperti *whatsapp*. Pembeli dapat memperoleh nomor telepon penjual yang telah tertera di akun *facebook*. Atau pembeli dapat meminta nomor kepada penjual yang nantinya dapat dihubungi. Setelah itu antara penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi. Apabila sudah terjadi kesepakatan sementara terkait harga burung maka penjual dan pembeli biasanya akan mencari lokasi untuk melakukan transaksi atau yang biasa disebut dengan *cash of delivery (COD)*. Selain itu pembeli bisa datang ke

tempat penjual untuk melakukan transaksi jual beli tersebut atau dikenal dengan istilah pantau, cocok, angkut (PCA). Setelah penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat maka negosiasi berlanjut hingga ada kesepakatan final.

Keuntungan *COD* atau PCA ini diantaranya yaitu pembeli tidak perlu repot-repot melakukan transfer uang terlebih dahulu dan pembeli dapat melihat kondisi dan jenis burung secara langsung sebelum melakukan transaksi jual beli. Cara jual beli menggunakan kedua sistem tersebut *COD* maupun PCA ini lebih banyak digunakan oleh pecinta dan penggemar burung *lovebird* karena resiko kecil. Selain itu sistem ini akan menjadi saudara sehoobi yang akhirnya akan mempermudah baik dari penjualan ataupun pembelian untuk melakukan transaksi, dikarenakan sudah saling mengenal satu sama lain.

3. Kriteria Penetapan Harga

Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.⁸⁷ Tukar-menukar terjadi karena adanya keinginan atau kebutuhan dalam bentuk untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Burung *lovebird* terkenal dengan warna burungnya yang unik serta menarik dan sangat bervariasi. Setiap warna dari burung *lovebird* mempunyai harga jual yang berbeda-beda. Mulai dari kelas terendah yakni hijau standart hingga kelas teratas seperti burung *lovebird* biola. Warna burung *lovebird* ini

⁸⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, hlm. 192

merupakan standart penentuan harga jual beli burung *lovebird* tersebut, meskipun ada hal lain yang mempengaruhi harga jual burung *lovebird* tersebut, meskipun ada hal lain yang mempengaruhi harga jual burung *lovebird* seperti kualitas suara dan umur burung *lovebird*, namun yang menjadi pokok dan umum dipakai adalah corak warna burung *lovebird* tersebut. Umumnya burung *lovebird* yang sering diperjual belikan di wilayah kabupaten Tulungagung ini adalah jenis burung *lovebird* yang harganya menengah kebawah, mulai warna josan sampai warna biru, hanya kalangan *elit* yang bisa melakukan transaksi burung *lovebird* kelas menengah keatas seperti *euwing*, biola dan mutasi lainnya.

4. Ketidakadilan bagi Konsumen

Ketika konsumen sudah memutuskan untuk membelinya dengan harga yang berlipat-lipat dan akan mendapatkan semua yang dibeli, baik dari sepasang burungnya, beserta telur dan semua aksesorisnya. Sedangkan telur dari burung *lovebird* tersebut tidak menetas maka pihak pembeli akan merasa merugi karena nilai harga dari telur tersebut sama halnya dengan harga burung *lovebird* tersebut. Dan jika nantinya telur itu menetas dan tidak sesuai apa yang diharapkan, maka pembeli pun akan merasa di tipu dengan hal seperti itu.

5. Larangan dalam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidaktahuan terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan

barang dan harga yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Lovebird* Sepaket dengan Telurnya

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari kedua belah pihak . jual beli sendiri diartikan sebagai tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka. Semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara jual beli adalah sah, akan tetapi hukum Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan usahanya tersebut.⁸⁸

Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah memberi peraturan dan dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus di praktikan dalam jual beli adalah kejujuran kaena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.⁸⁹

Menurut empat ulama Imam Mazhab, pengertian dari jual beli dapat didefinisikan dari beberapa pengertian sebagai berikut:

⁸⁸ Atik Abibah, *fiqh Muamalah...*, hlm. 55-56

⁸⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hlm. 213-214.

a. *Mazhab Hanafiah*

Jual beli dalam arti khusus adalah menukarkan benda dengan 2 mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup dzat atau uang.

b. *Mazhab Malikiyah*

Jual beli dalam arti umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, sedangkan dalam artian khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. *Mazhab Syafi'iyah*

Jual beli menurut syara' ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. *Mazhab Hanabillah*

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau utang.⁹⁰

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 175-177

Beberapa pendapat diatas yang di uraikan oleh keempat ulama *mazhab* dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *Mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetati juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.

Burung *lovebird* merupakan burung yang dapat dinilai dengan harga jual dari beberapa faktor diataranya dari warnanya, suaranya, dan besar kecilnya. Dan semuanya sudah mempunyai patokan dalam harganya, jika dilihat dari segi warnanya saja sudah cukup baik maka dari harganya pun juga akan menjadi lebih tinggi. Seperti halnya burung *lovebird* jenis batman yang mempunyai harga lebih tinggi dari warna josan.

Faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan jual beli *lovebird* sepaket dengan telurnya ini mempunyai resiko dan unsur penipuan adalah jual beli tersebut dilakukan ketika burung tersebut di jual beserta telurnya, padahal jika kita lihat telur itu adalah sesuatu yang belum pasti dan masih belum dapat dipastikan. Status objek jual beli yang tidak jelas tersebut tetap melanggar apa yang syarat sah jual beli. Salah satu syarat benda yang dijadikan objek jual beli yaitu harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka jual beli yang objeknya tidak jelas tersebut maka itu tidak sah hukumnya karena bisa saja jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* didalamnya.⁹¹

⁹¹ Suhrawardi Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 146

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktikan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya, Rasulullah SAW mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Rukun Jual beli ada tiga yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (obyek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Syarat sah ijab kabul adalah jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan selagi dengan kata-kata lain antara ijab kabul, dan beragama Islam.

Rukun yang kedua yaitu penjual dan pembeli. Syarat-syaratnya adalah baligh dan beragama Islam. Kemudian rukun yang ketiga obyek yang diperjualbelikan. Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad adalah suci, memberi syara' jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, dan dapat diketahui atau dilihat.⁹²

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah orang yang melakukan akad jual beli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Syaratnya adalah:

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 70-75

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), suka sama suka.⁹³
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 5:⁹⁴

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*”(QS. An-Nisa’:05).

- 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

⁹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 279

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya....*, 83

b. Objek jual beli

Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Syaratnya adalah.⁹⁵

1). Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

2). Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyalahgunakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.⁹⁶

Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya; “*sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya*” (QS. Al-Isra'; 27).

3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaannya yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

⁹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 279

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 279-280

- 5) barang tersebut diketahui oleh si penjual dan sipembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

Pada praktiknya jual beli yang sepaket dengan telurnya ini sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adanya *sighat*, adanya barang yang di beli yaitu burung dan telur *lovebird* dan ada juga nilai tukar barang dengan uang. Berdasarkan syarat dan rukunnya jual beli tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur yang menjadikannya menjadi jual beli yang rusak. Namun yang menjadi masalah adalah objek yang diperjualbelikan yakni telur dari burung *lovebird*. Apabila onjek yang diperjual belikan tersebut belum jelas dan mengandung unsur *gharar* maka itu akan menjadi jual beli yang *fasiq* karena adanya spekulasi dan unsur penipuan didalamnya.

Dasar tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* yaitu hadits Nabi dari Abu Huarairah menurut riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasannya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara *hashah* (melempar batu/kerikil) dan jual beli yang mengandung unsur penipuan" (HR. Muslim).⁹⁷

Lebih detail lagi, jual beli ini bisa saja dianggap *fasiq* atau rusak disebabkan adanya ketidakjelasan antara telur yang akan menetas sehingga akan menerus ke *gharar* dan dapat merugikan pihak pembeli, sebab telur tersebut tidak menetas sesuai dengan kesepakatan awal.

Seperti pada akad kesepakatan di awal, telur tersebut akan menetas sesuai dengan indukannya, akan tetapi ketika waktunya menetas tidak menetas dan jika sudah menetas tidak sama dengan warna yang ada di kesepakatan awal. Tentu hal tersebut selain beresiko kerugian materil, juga akan beresiko menimbulkan perselisihan dan merusak persaudaraan kedua belah pihak.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya tidak diperbolehkan sebad dalam jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan dan beresiko merugikan pembeli. Serta jual beli tersebut juga dapat merusak hubungan antara sesama manusia dikarenakan unsur *gharar* yakni jual beli yang belum jelas tersebut.

⁹⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 2783